

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan perbandingan penghematan pajak sebagai dasar keputusan pengadaan aktiva tetap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif pengadaan aktiva tetap yang sudah diterapkan di perusahaan adalah dengan cara pembelian tunai.
2. Besarnya penghematan pajak yang dihasilkan dari masing – masing alternatif tergantung dari besarnya jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto / *deductible expense* dari masing masing alternatif tersebut. Semakin besar jumlah *deductible expense*, maka semakin besar pula penghematan pajak yang dihasilkan.
3. Penulis telah melakukan perhitungan perbandingan *deductible expense* dalam rangka pengadaan aktiva tetap dengan membandingkan antara tiga alternatif yaitu: antara alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, alternatif pembelian dengan hutang bank, dan alternatif pembelian tunai.

Hasil perhitungan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pada perhitungan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, *deductible expense* yang muncul yaitu beban angsuran *leasing* (*Annual Lease Payment*) sebesar Rp.539.995.289,- (terdiri dari *Interest Payment* sebesar Rp.95.995.289,- dan *Reduction of lease Liability* sebesar Rp.444.000.000,-), biaya asuransi sebesar Rp.24.840.000,-, biaya administrasi sebesar Rp.2.500.000,-, beban penyusutan (*Depreciation Expense*) sebesar Rp.111.000.000,-. Total *deductible expense* adalah sebesar Rp.678.335.289,-. Nilai tunai (*present value*) dari total *deductible expense* dengan tingkat suku bunga BI *repo rate* 4,25% pada November 2017 adalah sebesar Rp. 616.887.549,-.

- b. Dalam perhitungan alternatif pembelian dengan hutang bank, *deductible expense* yang muncul yaitu beban bunga (*Interest Expense*) sebesar Rp.81.740.928,- dan beban penyusutan (*Depreciation Expense*) sebesar Rp.555.000.000,-. Total *deductible expense* adalah sebesar 636.740.928. Nilai tunai (*present value*) dari total *deductible expense* dengan tingkat suku bunga BI *repo rate* 4,25% November 2017 adalah sebesar Rp. 540.511.532,-.
- c. Dalam perhitungan alternatif pembelian tunai, *deductible expense* yang muncul yaitu beban depresiasi (*Depreciation Expense*) sebesar Rp.555.000.000,-. Nilai tunai (*present value*) dari *deductible expense* dengan tingkat suku bunga BI *repo rate* 4,25% adalah sebesar Rp.462.299.881,-.

Perhitungan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi menghasilkan *deductible expense* yang terbesar baik dengan mempertimbangkan *time value of money* dengan tingkat suku bunga BI *repo rate* 4,25% per tahun atau tidak mempertimbangkan *time value of money* dibandingkan dengan alternatif pembelian dengan hutang bank dan alternatif pembelian tunai. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya komponen *deductible expense* yang muncul dari alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi dan tingkat suku bunga yang ditetapkan pada alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi (14% efektif per tahun) lebih besar daripada alternatif pembelian dengan hutang bank (9,7% efektif per tahun).

4. Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya penghematan pajak dengan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi dalam nilai nominal adalah sebesar Rp.169.583.822,- dan dalam nilai tunai adalah sebesar Rp.154.221.887,-. Besarnya penghematan pajak dengan alternatif pembelian dengan hutang bank dalam nilai nominal adalah sebesar Rp.159.185.232,- dan dalam nilai tunai adalah sebesar Rp.135.127.883,-. Besarnya penghematan pajak dengan pembelian tunai dalam nilai nominal adalah sebesar Rp.138.750.000,- dan dalam nilai tunai (*present value*) adalah sebesar Rp.115.574.970,-.
5. Berdasarkan hasil perhitungan antara alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, alternatif pembelian dengan hutang bank, dan alternatif pembelian tunai,

memperoleh hasil bahwa alternatif yang dapat menghemat pajak paling banyak adalah alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi / *finance lease*. Perbandingan penghematan pajak antara alternatif *finance lease* dengan alternatif hutang bank adalah sebesar Rp.10.398.590,- dalam nilai nominal dan Rp.19.094.004,- dalam nilai tunai. Apabila dibandingkan dengan alternatif pembelian tunai terdapat penghematan pajak sebesar Rp.30.833.822,- dalam nilai nominal dan Rp.38.646.917,- dalam nilai tunai.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis memberikan saran - saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam perhitungan penghematan pajak penghasilan:

1. Sebaiknya PT X memilih alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, karena menghasilkan beban pengurang penghasilan bruto / *deductible expense* yang besar sehingga dapat menghemat pajak penghasilan badan perusahaan. Selain itu, jika melakukan pengadaan aktiva tetap dengan sewa guna usaha, perusahaan tidak harus memberikan jaminan (jaminan berupa aset perusahaan lain) seperti pada alternatif pembelian dengan hutang. Pemilihan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi juga dapat menghindarkan perusahaan dari pengeluaran kas yang besar dan sekaligus seperti jika memilih alternatif pembelian tunai karena sistem pembayarannya adalah cicilan, sehingga kas perusahaan dapat digunakan untuk berinvestasi atau untuk membiayai keperluan perusahaan. Keuntungan lain dari pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas lebih untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena penyerahan barang atas transaksinya tidak terutang PPN.
2. Walaupun dengan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi mendatangkan penghematan pajak terbesar dari antara ketiga alternatif, sebaiknya PT X mempertimbangkan hal lainnya, seperti angsuran leasing yang dikeluarkan besar untuk pengadaan truk, serta biaya lebih seperti biaya administrasi dan asuransi sehubungan dengan perolehan aktiva.

3. Sebaiknya PT X juga melakukan perencanaan pajak untuk setiap transaksi yang dikenakan pajak di perusahaan, bukan hanya sebatas perencanaan pajak pengadaan dalam aktiva tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hardi. 2010. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Kharisma.
- Kieso, Weygandt, Warfield. 2014. *Intermediate Accounting*. Wiley:United Kingdom.
- Meliala, Tulis S dan Francisca Widiarti Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Penerbit Semesta Media: Jakarta.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?". *Journal of Corporate Finance*, 16, pp: 703-718.
- Mulyono, Djoko. 2009. *Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mulya. 2010. *Memahami Akuntansi Dasar*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sinaga, Bernard. 2011. "Pengaruh Karakteristik corporate governance, kompensasi terhadap Manajemen Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-4.
- Sekaran dan Bougie. 2016. *Research Methods for Bussines*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sugiyono. 2013. *Statistik untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Weygandt, Kimmel, Kieso. 2014. *Financial Accounting*. IFRS Edition. Danvers: John Wiley & Sons.

Referensi dari PSAK:

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tentang Aset Tetap.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tentang Sewa.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Referensi dari Undang - Undang:

- Republik Indonesia. 1991. Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), No. 1169. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan Sekretariat Negara. Jakarta.

Referensi dari Website:

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). "APBN 2018".
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Bank Indonesia. (2016). "BI 7-day (Reverse) Repo Rate".
<https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>